



BUPATI PUNCAK

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
NOMOR : 800.1.6./129/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

BUPATI PUNCAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas, perlu dilakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran disiplin secara objektif, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
21. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Puncak (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Puncak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Puncak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK.**

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menerima laporan dugaan pelanggaran disiplin ASN;
2. melakukan verifikasi awal terhadap laporan;
3. mengumpulkan data dan keterangan;
4. melakukan klarifikasi kepada pihak terkait;
5. menyusun berita acara hasil pemeriksaan;
6. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai tindak lanjut penanganan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bekerja secara objektif, independen, profesional, menjaga kerahasiaan informasi, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Berjalan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

BUPATI PUNCAK,
CAP/TTD
ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak
PEMBINA
NIP 198009272006051001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK

Nomor : 800.1.6./129/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Tim
1	Nenu Tabuni, S.Sos	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Ferry Laheba, S.P	Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Pengguna Jawab
3	Syamsul, S.STP	Inspektur	Ketua
4	Yulius Hagabal, S.H., M.H	Kepala BKPSDM	Wakil Ketua
5	Yenius Tabuni, S.IP	Sekretaris pada Inspektorat Daerah	Sekretaris
6	Moses Wakerkwa, S.Sos.M.Ak	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
7	Fonny Syukur, S.T., M.Ak	Auditor Muda	Anggota
8	Simeon Londong, S.T	Auditor Muda	Anggota

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

BUPATI PUNCAK,
CAP/TTD
ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak
PEMBINA
NIP 198009272006051001